

MENILIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMASALAHAN BADAN USAHA MILIK DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS: DESA SARIREJO

Rafika Nur Sofiani
sofianirafika@gmail.com

Rido Parulian Panjaitan
rido.panjaitan@pknstan.ac.id

Abstract

This research is conducted to evaluate the financial management of village-owned enterprises (BUM Desa) Sari Mulyo in Sarirejo Village. This BUM Desa which only has been running for two years has become a new experience for Sarirejo Village in managing village economic institutions, especially in terms of finance. This research was conducted through a qualitative approach. Specifically, this study explores the conformity of financial management practices with the applicable regulations, empowerment of village communities, and village independency as a form of success and/or change to be achieved by BUM Desa Sarirejo. In addition, the authors also find variety of problems which would be challenges for financial management practices that are mapped in a fish-bone analysis. On macro level, this study finds that the financial management performed have some conformity issues with the applicable regulations, village community empowerment has not been able to fulfill all the indicators, and the level of village independency of Sarirejo Village remains at the lowest level.

Keywords: *BUM Desa, BUM Desa financial management, village community empowerment, village independency*

PENDAHULUAN

BUM Desa telah dikenalkan sejak tahun 2015 yang diformalkan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian, BUM Desa secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Sebagai suatu lembaga ekonomi milik desa yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan berhasil tidaknya BUM Desa dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Mengingat mayoritas kepemilikan desa berada di desa yang merupakan entitas publik, sangat penting bagi BUM Desa untuk dapat melakukan pengelolannya dengan memperhatikan praktik tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atas pengelolaan

keuangan BUM Desa menjadi salah satu tantangan utama yang dialami desa saat ini. Fenomena yang banyak terjadi adalah BUM Desa telah berdiri namun tidak beroperasi.

Berdasarkan data Kementrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per Desember 2019 terdapat BUM Desa sejumlah 30.000 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 2188 unit mangkrak dan 1670 lainnya tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Selain itu, setelah dilakukan cek kesehatan usaha melalui aplikasi CKU-B yang baru dilakukan oleh 1217 BUM Desa terdapat 530 BUM Desa Rintisan, 406 BUM Desa Berkembang, 174 BUM Desa Maju. Alasan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang menyebabkan banyaknya BUM Desa yang masih mangkrak. Kesehatan dari sisi keuangan menentukan baik buruknya kegiatan operasional pada setiap unit BUM Desa. Selain itu, kesehatan keuangan BUM Desa sangat dipengaruhi oleh keterbatasan akses pada pemasaran, permodalan, dan kapasitas sumber daya manusia sehingga karena BUM Desa merupakan wujud dari inisiatif desa maka kemampuan desa dalam mengelola keuangan BUM Desa menjadi tolok ukur keberlanjutan kegiatan operasional BUM Desa untuk kedepannya.

Pengelolaan keuangan BUM Desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan keuangan terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Di samping itu, tingkat keoptimalan suatu desa dalam mengelola keuangannya juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa. Ekonomi masyarakat desa akan terbantu dengan adanya kehadiran BUM Desa. Jika praktik pengelolaannya banyak melibatkan masyarakat di dalamannya, maka secara tidak langsung akan mengubah kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menjadi prioritas masyarakat desa. Sisi lain yang turut dipengaruhi oleh BUM Desa, yaitu tingkat kemandirian desa. Masih banyaknya desa yang masih bergantung pada bantuan keuangan pusat ataupun daerah

menjadi salah satu alasan dibentuknya BUM Desa untuk memandirikan desa-desa yang memiliki potensi desa yang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian pada artikel ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo?; 2) Bagaimana peranan BUM Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian Desa Sarirejo; dan 3) Apa permasalahan dan kendala yang dialami dalam praktik pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo selama pandemi Covid-19 di tahun 2020?

LANDASAN TEORI

Lembaga Ekonomi Desa

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki konsep kepemilikan badan usaha (lembaga ekonomi) oleh entitas desa. Konsep yang serupa juga dimiliki oleh China yang dikenal dengan nama township and village enterprises (TVEs). Huang (2008) menjelaskan bahwa TVEs adalah suatu perusahaan yang didukung oleh kota, desa, perusahaan aliansi (private stock company) dan dibentuk komunitas petani, perusahaan lain-lain, aliansi, dan perusahaan individu. Namun demikian, konsep Lembaga ekonomi yang dimiliki Indonesia melalui BUM Desa tidak sepenuhnya sama dengan konsep China melalui TVEs.

Safa & Permadi (2019) menjelaskan beberapa perbedaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 1 Perbedaan Lembaga Ekonomi Desa di Indonesia dengan China

No	Perbedaan	Indonesia	China
1.	Lembaga ekonomi desa	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	<i>Township and Village Enterprises (TVEs)</i>
2.	Lokasi	Di Desa	Di Kota dan Desa
3.	Kepemilikan	Diserahkan kepada desa sepenuhnya berdasarkan asas desentralisasi desa	Pemerintah daerah
4.	Pembentukan	Musyawarah desa	Penunjukan oleh pemerintah daerah
5.	Pihak pengelola	Pemerintah desa	Pemerintah daerah

6.	Pelaksanaan	Bersifat mandiri kecuali atas kemandirian administratif/ekonomi dan komposisi anggaran desa, kebebasan desa dalam mengelola pendapatan desa, asset desa dan usaha desa.	Bergantung pada perusahaan publik yg dikelola pemerintah daerah (tangan panjang)
7.	Jenis usaha	Semua jenis usaha diperbolehkan berdasarkan potensi masing-masing desa	Tidak diperbolehkan untuk usaha bidang besi, baja, semen, pupuk, PLTA, dan alat pertanian
8.	Permodalan	Penyertaan langsung, tidak langsung, akumulasi modal yang bersumber dari masyarakat desa, dan bantuan pusat dan daerah	Sangat bergantung pada pemerintah daerah untuk pinjaman bank, tenaga kerja, dan tanah
9.	Jenis lembaga ekonomi	Badan usaha desa	Perusahaan publik yang berdiri di kota dan desa

Sumber: diolah dari Safa & Permadi (2019)

Lembaga ekonomi desa di Indonesia masih bersifat baru. Sebelum adanya BUM Desa, sebagian masyarakat desa turut andil dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk dapat memanfaatkan usahanya dalam pemenuhan ekonomi masyarakat namun semenjak adanya BUM Desa, masyarakat dapat turut andil dalam berbagai usaha. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan kedua jenis organisasi tersebut.

Nugrahaningsih, Falikhatun & Winarna (dalam Kurnia, 2015) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 7 ciri utama pembeda BUM Desa dengan lembaga ekonomi umumnya, yaitu: (1) Kepemilikan BUM ada di desa dan dikelola secara bersama; (2) modal usaha bersumber dari desa (minimal 51%) dan dari masyarakat (maksimal 49%); (3) BUM Desa menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); (4) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (5) tujuan utama keuntungan yang diperoleh adalah meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa; (6) BUM Desa difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa; (7) kegiatan operasional BUM Desa dikontrol secara bersama oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, BUM Desa sudah banyak yang dikelola oleh desa dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaannya juga didukung dengan peran aset desa sebagai salah satu *input* dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Selain pengembangan melalui *internal*, BUM Desa juga perlu untuk menjalin relasi secara *eksternal* dengan *stakeholder* maupun dengan konsumen dengan jaringan yang lebih luas agar dapat menciptakan peluang pasar yang lebih luas. Akibatnya layanan umum dapat tersedia bagi masyarakat luas sehingga mampu menciptakan peluang kerja yang mengakibatkan pendapatan masyarakat turut meningkat serta dalam jangka panjang mampu meningkatkan pendapatan desa.

Dalam menjalankan usaha BUM Desa dibutuhkan modal awal yang berasal dari APB Desa. Modal awal terdiri dari penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa masing-masing desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, penyertaan modal masyarakat desa yang berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.

Jika BUM Desa telah mampu menjalankan unit usahanya maka bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah AntarDesa dapat digunakan untuk menambah modal. Permodalan menjadi penting karena menjadi salah satu penyumbang dari aset BUM Desa. Aset BUM Desa dapat bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah. Akan tetapi, pada setiap tahunnya tidak semua BUM Desa mendapatkan komponen aset secara keseluruhan karena tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan desa masing-masing. Atas modal awalnya dipergunakan untuk mendukung keuangan atas berbagai unit usaha yang dikelola.

Dalam memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa, unit usaha BUM Desa dapat melakukan berbagai kegiatan, antara lain pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi,

pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat; industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; jaringan distribusi dan perdagangan; layanan jasa keuangan; pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman; perantara barang/jasa termasuk distribusi keagenan; dan kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Hasil dari setiap unit usaha yang dijalankan pada masing-masing desa dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk menghindari misinterpretasi makna, dalam artikel ini, penulis akan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1999). Sumodiningrat (1999) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat tercermin dari terpenuhinya 7 indikator berikut: Berkurangnya jumlah penduduk miskin; berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada; meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif, semakin kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem administrasi kelompok; dan meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Kemandirian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu . BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Di samping itu, seberapa jauh peran BUM Desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen untuk kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa. Oleh karena itu BUM Desa juga turut menjadi wadah dalam mewujudkan kemandirian desa. Semakin tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau daerah maka semakin mandiri suatu desa dalam mengelola keuangannya.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, BUM Desa perlu untuk mengelola keuangannya sesuai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tahap perencanaan oleh BUM Desa dilakukan dengan menyusun rencana program kerja sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah yang berisikan sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan; anggaran atas setiap program kerja/kegiatan; dan hal lainnya.

Tahap pelaksanaan yang dapat dipersamakan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Tahap penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara yang dicatat pada buku kas umum yang ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilengkapi dengan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban oleh BUM Desa meliputi laporan semesteran dan tahunan.

Laporan semesteran terdiri dari laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan rincian masalah yang timbul selama satu semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa. Laporan tahunan memuat perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya; laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa; laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai; kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan utama bahwa untuk menjawab pertanyaan penelitian, diperlukan investigasi mendalam yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif. Penggunaan studi kasus juga menjelaskan bahwa artikel ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan ini dengan BUM Desa lain namun ingin menggali lebih dalam tentang pengelolaan keuangan BUM Desa dengan menggunakan studi kasus BUM Desa Sari Mulyo di Desa Sarirejo.

Dalam melaksanakan penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen yang telah dilakukan dengan menganalisis APB Desa tahun 2019 dan 2020, AD ART BUM Desa Sarirejo, serta laporan pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, penulis membandingkan dengan hasil telaahan atas peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik desa (BUM Desa).

Untuk wawancara, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Desa Sarirejo, antara lain kepala desa untuk mendapatkan informasi terkait peran dana desa dalam menunjang penyertaan modal BUM Desa, ketua BUM Desa untuk mendapatkan informasi bagaimana gambaran umum pengelolaan BUM Desa, pengurus BUM Desa untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan BUM Desa, masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana peran BUM Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta pendamping desa untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana penilaian pihak eksternal terkait pengelolaan keuangan BUM Desa. Responden wawancara tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa para responden berhubungan dan berperan langsung dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang handal dan relevan terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan BUM Desa Sari Mulyo pada Tahun 2019 dan 2020

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai pembanding dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sari Mulyo di tahun 2019 dan 2020. Selain itu penulis juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena pengelolaan keuangan BUM Desa merupakan bagian di dalam keuangan desa.

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM Desa Sari Mulyo, rencana program kerja oleh BUM Desa Sari Mulyo dilakukan satu kali saat awal berdirinya BUM Desa yang dituangkan dalam proposal kegiatan BUM Desa Sari Mulyo. Program kerja tahun 2019 dan 2020 menggunakan program kerja yang sama pada tahun 2018. Selain itu, tahap perencanaan dilakukan setiap ada penyertaan modal dari dana desa. Perencanaan dilakukan dengan mengadakan rapat dengan para pengurus dan anggota BUM Desa yang dilakukan rutin secara tahunan di bulan Desember tahun anggaran sebelumnya yang dituangkan dalam rincian anggaran biaya atas penyertaan modal dari dana desa pada unit usaha BUM Desa Sari Mulyo.

Output dari perencanaan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa, yaitu proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rencana kegiatan berisikan sasaran dan target kegiatan serta jenis kegiatan usaha. Sasaran kegiatan BUM Desa di tahun 2019 dan 2020 meliputi pengelolaan aset ekonomi dan potensi desa serta target kegiatan difokuskan kepada masyarakat produktif (ibu rumah tangga, remaja, dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi) dan masyarakat prasejahtera (yang mempunyai penghasilan tidak tetap).

Oleh karena itu, menurut penulis rencana anggaran yang dibuat kurang merata karena rencana anggaran biaya (RAB) hanya merinci penyertaan besaran modal dari dana desa saja. Padahal, juga terdapat penyertaan modal dari sumber lainnya. Selain itu, tidak mencatat perkiraan rincian belanja secara khusus per kebutuhan unit usaha masing-masing, dan penyertaan modal yang disebut sebagai RAB di atas hanya menyertakan modal kepada unit simpan pinjam dan kredit barang tetapi tidak menganggarkan kepada unit usaha pamsimas dan pertanian.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo atas penerimaan dan pengeluaran uang, kewenangannya sudah dilaksanakan melalui rekening BUM Desa. Rekening BUM Desa Sari Mulyo terdiri dari dua rekening, yaitu rekening pada BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan BKK (Bank Kredit Kecamatan). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, tujuan penempatan uang pada dua bank memiliki tujuan agar keuangan antara jenis usaha yang berbeda tidak tercampur.

Dalam pelaksanaannya, segala bentuk pengeluaran baik untuk keperluan operasional maupun untuk keperluan unit usaha seperti kredit barang yang perlu membelanjakan barang untuk dikreditkan kepada konsumen dilengkapi dengan bukti yang sah.

Penatausahaan

Pelaksanaan penatausahaan atas kas masuk dan keluar sudah dilakukan secara rutin setiap bulan pada buku kas umum oleh Bendahara BUM Desa Sari Mulyo dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2 Rekapitulasi Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo Tahun 2019

No	Bulan	SaldoAwal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	SaldoAkhir (Rp)
1.	Januari	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.	Februari	40.000.000,00	1.400.000,00	39.117.000,00	2.283.000,00
3.	Maret	2.283.000,00	3.745.000,00	4.985.000,00	1.133.000,00
4.	April	1.113.000,00	4.415.000,00	4.600.000,00	948.000,00
5.	Mei	948.000,00	13.184.000,00	10.154.000,00	3.978.000,00
6.	Juni	3.978.000,00	4.870.000,00	3.660.000,00	5.188.000,00
7.	Juli	5.188.000,00	6.775.000,00	5.330.000,00	6.633.000,00
8.	Agustus	6.633.000,00	5.847.000,00	6.098.000,00	6.382.000,00
9.	September	6.382.000,00	5.983.000,00	4.288.000,00	8.077.000,00
10.	Oktober	8.077.000,00	6.460.000,00	7.555.000,00	6.982.000,00
11.	November	6.982.000,00	7.953.000,00	6.790.000,00	8.145.000,00
12.	Desember	8.145.000,00	36.651.000,00	23.544.000,00	21.252.000,00

Sumber: diolah dari Buku Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo

Tabel 3 Rekapitulasi Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo Tahun 2020

No	Bulan	Saldoawal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	SaldoAkhir (Rp)
1.	Januari	21.252.000,00	33.312.000,00	19.067.000,00	14.245.000,00
2.	Februari	14.245.000,00	10.442.000,00	22.832.000,00	1.855.000,00
3.	Maret	1.855.000,00	8.110.000,00	8.742.000,00	1.223.000,00
4.	April	1.223.000,00	7.783.000,00	7.790.000,00	1.216.000,00
5.	Mei	1.216.000,00	8.093.000,00	8.031.000,00	1.278.000,00
6.	Juni	1.278.000,00	12.121.000,00	10.586.000,00	2.813.000,00
7.	Juli	2.813.000,00	8.441.500,00	11.128.000,00	126.500,00
8.	Agustus	126.500,00	9.329.000,00	8.648.000,00	807.500,00
9.	September	807.500,00	15.665.500,00	15.219.500,00	1.253.500,00
10.	Oktober	1.253.500,00	14.604.000,00	14.499.000,00	1.358.500,00
11.	November	1.358.500,00	10.031.000,00	7.938.000,00	3.451.500,00
12.	Desember	3.451.500,00	10.342.000,00	4.474.000,00	9.319.000,00

Sumber: diolah dari Buku Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, penatausahaan keuangan oleh bendahara BUM Desa Sari Mulyo sudah melakukan pembukuan dengan baik namun masih bersifat sederhana dan manual karena hanya dilakukan pada buku kas umum. Menurut penulis, terkait dengan kelengkapan pembukuan masih perlu diperbaiki karena seharusnya pembukuan juga dilakukan terhadap buku pembantu yang lain seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak agar lebih mengetahui secara rinci posisi kas BUM Desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 58, pertanggungjawaban BUM Desa meliputi laporan tahunan dan semesteran.

Berdasarkan hasil analisis penulis pada laporan pertanggungjawaban BUM Desa Sari Mulyo tahun 2019 dan 2020, pengurus BUM Desa belum menyusun dan melaporkan laporan semesteran kepada penasihat di tahun 2019 dan 2020 karena BUM Desa Sari Mulyo melakukan pelaporan secara tahunan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh BUM Desa dengan tepat waktu, namun masih ada kekurangan dalam melengkapi laporan keuangannya. Beberapa bentuk kekurangannya, antara lain pelaporan kas tidak disampaikan kepada kepala desa selaku pengawas pada setiap bulan namun setahun sekali

saat BUM Desa melakukan pelaporan menjadi satu waktu di akhir tahun pelaporan melalui rapat akhir tahun (RAT).

Selain itu, BUM Desa Sari Mulyo menjadikan data angsuran usaha simpan pinjam dan kredit barang sebagai neraca keuangan dalam laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 dan 2020 sehingga neraca keuangan sesuai akuntansi tidak dibuat.

Tabel 4 Laporan Laba Rugi Tahun 2019

No	KEGIATAN	LABA (Rp)
1	KREDIT BARANG	6.256.500
2	SIMPAN PINJAM	4.282.800
	JUMLAH	10.539.300

Sumber: dari Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2020

Tabel 5 Laporan Laba Rugi Tahun 2020

No	KEGIATAN	LABA (Rp)
1	KREDIT BARANG	4.327.500
2	SIMPAN PINJAM	12.904.750
	JUMLAH	17.232.250

Sumber: dari Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2020

Laporan laba rugi BUM Desa Sari Mulyo masih bersifat sederhana dengan melakukan rekapitulasi secara keseluruhan dari dua unit usaha yang mendapat alokasi modal awal dari dana desa dan tidak melakukan perincian berdasarkan format laba rugi pada umumnya. Selain itu, unit usaha pamsimas dan pertanian tidak dibuatkan laporan laba rugi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa Sari Mulyo, laba rugi hanya terdiri dari unit simpan pinjam dan kredit barang dikarenakan kedua jenis usaha ini memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan dengan usaha lain dan keuntungannya dijadikan sebagai penambah modal awal untuk tahun setelahnya, sedangkan pada tahun 2019 pamsimas satu mengalami kerugian karena banyaknya kebocoran pipa air sehingga keuntungan pamsimas dua tahun 2020 digunakan untuk *back up* kerugian pamsimas satu.

Berdasarkan data laporan di atas, BUM Desa melakukan pencatatan terhadap unit usaha yang memiliki keuntungan dan tidak melakukan pencatatan terhadap kerugian yang

terjadi. Selain itu, laporan laba rugi BUM Desa Sari Mulyo tidak merinci pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya sebagai komponen laporan laba rugi selama tahun anggaran berjalan. Kurangnya pengetahuan dalam akuntansi desa sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan menjadi faktor utama pengurus BUM Desa belum mampu membuat neraca keuangan dan laporan laba rugi.

Peranan BUM Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Tahun 2019 dan 2020


Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Untuk mengetahui seberapa berhasilnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sarirejo, Menurut Sumodiningrat (1999;138) indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

Indikator 1: Berkurangnya jumlah penduduk miskin

Secara makro, jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dapat terlihat pada grafik di Gambar 1.

Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora secara Makro



Sumber: diolah dari Website BPS Kabupaten Blora (n.d.) <https://blorakab.bps.go.id>

Berdasarkan hasil wawancara, ketua BUM Desa Sari Mulyo, berkata “peran BUM Desa Sari Mulyo terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, yaitu masih berada pada tahap sedikit demi sedikit menurunkan karena badan usaha ini baru berjalan dua tahun

dengan modal yang masih terbatas sehingga dampaknya belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dengan adanya BUM Desa Sari Mulyo membantu dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian sehari-hari mereka dan perputaran uang hasil kredit biasa digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti beli pupuk untuk keperluan sawah, menambah barang yang dijual di toko kelontong, dan untuk menyambung hidup.

Oleh karena itu, dengan adanya BUM Desa Sari Mulyo di Desa Sarirejo dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat desa namun belum terlalu berdampak pada penurunan kemiskinan masyarakat desa.

Indikator 2: Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

Desa Sarirejo sudah memiliki usaha yang dilakukan oleh beberapa penduduk yang berperan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan berbagai unit usaha yang dijalankan. Menurut pengurus BUM Desa, selama dua tahun berjalan jenis-jenis usaha yang dijalankan lebih mengarah pada ekonomi masyarakat, antara lain unit usaha simpan pinjam dan kredit barang menjadi unit usaha yang paling diminati masyarakat karena mampu membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari sisi masyarakat terbantu dengan adanya pinjaman tersebut, disisi BUM Desa juga terbantu karena semakin banyak peminjam maka semakin besar pula keuntungan finansialnya dan memiliki dampak positif karena perputaran keuangan juga kembali pada masyarakat secara ekonomi dan sosial (*multiplier effect*).

Selain itu, pemanfaatan tanah milik desa yang tidak terpakai digunakan untuk membangun lapangan olahraga yang dijadikan sebagai salah satu bisnis baru BUM Desa berupa sewa lapangan karena tingginya minat remaja antar desa untuk berolahraga; dan usaha bank sampah juga turut menyejahterakan masyarakat karena terdapat banyak warung

kopi atau toko di Desa Sarirejo yang dapat menjual sampahnya melalui para remaja pengurus BUM Desa setiap dua minggu sekali sebagai tabungan yang dapat diambil setiap akhir tahun.

Indikator 3: Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya

Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat miskin menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh BUM Desa Sari Mulyo. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM Desa, dengan berdirinya BUM Desa masyarakat sangat berantusias baik dalam kepengurusan maupun menjadi konsumen. Selain dari pengurus lama, pengurus BUM Desa saat ini juga terdiri dari para remaja namun dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, kepedulian masyarakat masih belum terlihat wujud nyatanya karena masyarakat masih fokus dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya masing-masing.

Indikator 4: Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif, semakin kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem administrasi kelompok

Dari sisi BUM Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, selama dua tahun berjalan perkembangan BUM Desa mulai dari permodalan yang sebagian besar sudah mampu meningkatkan hasil usaha serta unit-unit usahanya. Terbaru ini BUM Desa Sarirejo menambah dua unit usaha berupa bank sampah dan sewa lapangan. Penambahan unit usaha ditujukan agar mampu menjadi ladang pendapatan tambahan bagi BUM Desa maupun bagi masyarakat. Akibatnya juga berdampak terhadap besarnya persentase permodalan untuk pembagian hasil usaha tahun berikutnya.

Dari sisi masyarakat sebagai konsumen, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sarirejo menyatakan bahwa sejak menjadi konsumen atas usaha simpan pinjam dan kredit barang sangat membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk usaha simpan pinjam banyak dari masyarakat menggunakan kreditnya untuk menunjang

usaha yang dimilikinya seperti toko kelontong, sedangkan banyak masyarakat yang mengambil kredit barang sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan secara pribadi namun juga terdapat beberapa masyarakat yang sudah memiliki usaha toko kelontong maupun warung memanfaatkan kredit barang sebagai penunjang kelengkapan peralatan atau barang dalam berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, hampir 80% peminjam mengambil kredit uang untuk menambah modal ataupun kelangsungan usaha toko kelontong mereka dan 20% untuk kebutuhan sehari-hari karena mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki penghasilan tergantung seberapa berhasilnya hasil tanam yang juga dipengaruhi oleh faktor alam. Banyak pula kredit barang yang diambil untuk kebutuhan operasional sehari-hari mereka karena kredit barang yang ditawarkan oleh unit kredit barang BUM Desa Sari Mulyo.

Indikator 5: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan social dasarnya.

Pada indikator ini, meningkatnya kapasitas dan pendapatan pada tahun 2019 dan 2020 tercermin dalam dua unit usaha, yaitu simpan pinjam dan kredit barang.

1) Simpan Pinjam

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, simpan pinjam membantu masyarakat dalam hal keuangan karena lebih murah angsurannya dibandingkan kredit dari rentenir atau bank keliling. Terdapat beberapa perbedaan sebagai dirangkum dalam Tabel 6.

Tabel 6 Perbedaan Unit Usaha Simpan Pinjam dengan Bank Keliling

No	Perbedaan	Unit usaha Simpan Pinjam BUM Desa Sari Mulyo	Bank Keliling
1.	Tingkat bunga	16,67% per angsuran	0,5%-1% per hari
2.	Jumlah angsuran	12 kali angsuran	Tergantung seberapa besar angsuran yang dibayarkan.

			Semakin banyak angsuran, semakin cepat lunas
3.	Waktu pengangsuran	Satu bulan sekali	Setiap hari

Sumber: Pengolahan data

Berdasarkan data angsuran simpan pinjam terdapat 29 peminjam di tahun 2019 dan meskipun tahun 2020 menurun hanya 16 orang, namun penurunan jumlah peminjam tidak begitu signifikan ($29-16/29 \times 100\%$) = 24,14% penurunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, penurunan peminjam terjadi pada tahun 2020 karena saat pandemi masyarakat mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa senilai Rp600.000,00 sebulan yang dicairkan setiap tiga bulan sekali. Oleh karena itu keuangan masyarakat dapat tercukupi dengan BLT-DD (bantuan langsung tunai-dana desa) tanpa perlu melakukan kredit pada BUM Desa. Selain itu, tingkat penurunan yang hampir seperempat dari peminjam (24,14%) terjadi karena sebagian besar peminjam berasal dari masyarakat kurang mampu yang mendapatkan alokasi BLT-DD di tahun 2020.

2) Kredit barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, terdapat beberapa keuntungan bagi masyarakat dengan adanya unit usaha kredit barang yang ditawarkan BUM Desa Sari Mulyo dibandingkan dengan "mindring" atau biasa disebut kredit barang keliling. Beberapa perbedaan diantara keduanya terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Perbedaan Unit Usaha Kredit Barang dengan Kredit Barang Keliling

No	Perbedaan	Unit Usaha Kredit Barang BUM Desa Sari Mulyo	Kredit barang keliling
1.	Jumlah angsuran	12 kali angsuran	Semakin besar angsuran maka semakin cepat lunas
2.	Jenis barang yang dikredit	Semua barang	Terbatas pada alat-alat dapur dan perabotan rumah tangga
3.	Sifat kredit	<i>Pre order</i> sehingga bisa <i>request</i> barang yang diinginkan	Terbatas pada barang yang dibawa oleh penjual

4.	Waktu pengangsuran	Per bulan	Per minggu
5.	Sifat barang yang dikredit	Boleh barang dengan harga s.d Rp2.000.000,00 atau boleh lebih dari itu dengan konsekuensi menambah uang sendiri atas kekurangannya.	Biasanya barang yang dikreditkan hanya sampai maksimal harga kurang dari Rp1.000.00,00

Sumber : Pengolahan Data

Peranan BUM Desa dalam Peningkatan Tingkat Kemandirian Desa Sarirejo pada Tahun 2019 dan 2020

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal begitupun dengan PADes.

Salah satu unsure kemandirian desa adalah ikut serta menyumbang PADes. Berdasarkan laporan pertanggungjawabannya, BUM Desa Sari Mulyo di tahun 2019 menyumbang PADes senilai Rp527.000,00. Berdasarkan keterangan pengurus BUM Desa Sari Mulyo 5% dari bagi hasil usaha untuk PADes sudah direalisasikan untuk menyumbang renovasi/rehabilitasi gedung BUM Desa Sari Mulyo dan tahun 2020 menyumbang PADes Rp860.000,00.

Menurut Halim (2002) rumus tingkat kemandirian desa sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah/desa

Bantuan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten + Pinjaman

Menurut Hersey & Blanch (dalam Halim 2002), rasio kemandirian desa memiliki tingkatan sesuai tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8 Rasio Kemandirian Desa

No	Kemampuan Keuangan Kemandirian	(%)
1	Rendah Sekali	0 – 25%
2	Rendah	25 – 50%
3	Sedang	50 – 75%
4	Tinggi	75 – 100%

Sumber: Hersey & Blanch (dalam Halim 2002)

Tabel 9 Perhitungan Tingkat Kemandirian Desa Sarirejo

No	Tahun	Perhitungan	(%)	Kriteria
1.	2016	$67.325.000 \div 936.414.000$	7,19	Rendah Sekali
2.	2017	$47.325.100 \div 1.142.728.000$	4,14	Rendah Sekali
3.	2018	$58.200.000 \div 1.109.006.000$	5,25	Rendah Sekali
4.	2019	$58.200.000 \div 1.355.800.000$	4,29	Rendah Sekali
5.	2020	$58.727.000 \div 1.129.496.000$	5,20	Rendah Sekali
6.	2021	$50.860.000 \div 1.429.783.000$	3,56	Rendah Sekali

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Desa Sarirejo masih memiliki tingkat kemandirian desa dengan kategori rendah sekali (0-25%). Jika dirinci lebih lanjut dalam kurun waktu dua tahun terakhir dengan adanya BUM Desa maka besaran pengaruhnya dapat dilihat dari perbandingan total pendapatan BUM Desa terhadap komponen pendapatan desa (simulasi 1) dan perbandingan Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa terhadap komponen pendapatan desa (simulasi 2) dalam APB Desa Perubahan terdapat pada Tabel 10 & Tabel 11.

Tabel 10 Perbandingan Total Pendapatan BUM Desa Sari Mulyo terhadap Komponen Pendapatan Desa Sarirejo

Simulasi 1

No	Uraian	2019	(%)	2020	(%)
1.	Total Pendapatan BUM Desa <u>PADes</u>	$\frac{10.539.300}{58.200.000}$	18,11	$\frac{17.232.250}{58.727.000}$	29,34
2.	Total Pendapatan BUM Desa <u>Dana Desa</u>	$\frac{10.539.300}{828.138.000}$	1,27	$\frac{17.232.250}{839.423.000}$	2,05
3.	Total Pendapatan BUM Desa <u>Bagi Hasil Pajak & Retribusi</u>	$\frac{10.539.300}{18.300.000}$	57,60	$\frac{17.232.250}{24.900.000}$	69,21
4.	Total Pendapatan BUM Desa <u>ADD</u>	$\frac{10.539.300}{327.074.250}$	3,23	$\frac{17.232.250}{260.175.000}$	6,62
5.	Total Pendapatan BUM Desa <u>Bantuan Keuangan Provinsi</u>	$\frac{10.539.300}{55.000.000}$	19,16	$\frac{17.232.250}{5.000.000}$	344,65
6.	Total Pendapatan BUM Desa <u>Bantuan Keuangan Kab/Kota</u>	$\frac{10.539.300}{127.287.750}$	8,28	$\frac{17.232.250}{0}$	0

7.	Total Pendapatan BUM Desa <hr/> Pendapatan lain-lain	$\frac{10.539.300}{44.000.000}$	24	$\frac{17.232.250}{1.547.920}$	11,13
8.	Total Pendapatan BUM Desa <hr/> Total Pendapatan Desa	$\frac{10.539.300}{1.458.060.000}$	0,72	$\frac{17.232.250}{1.189.772.920}$	1,45

Sumber: Pengolahan Data

**Tabel 11 Perbandingan Pendapatan BUM Desa Sari Mulyo untuk PADes terhadap
Komponen Pendapatan Desa Sarirejo**

Simulasi 2

No	Uraian AD ART 5% Pendapatan BUM Desa untuk Kas Desa	2019	(%)	2020	(%)
1.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> PADes	$\frac{527.000}{58.200.000}$	0,91	$\frac{860.000}{58.727.000}$	1,46
2.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Dana Desa	$\frac{527.000}{828.138.000}$	0,06	$\frac{860.000}{839.423.000}$	0,10
3.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Bagi Hasil Pajak & Retribusi	$\frac{527.000}{18.300.000}$	2,88	$\frac{860.000}{24.900.000}$	3,45
4.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> ADD	$\frac{527.000}{327.074.250}$	0,16	$\frac{860.000}{260.175.000}$	0,33
5.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Bantuan Keuangan Provinsi	$\frac{527.000}{55.000.000}$	0,96	$\frac{860.000}{5.000.000}$	17,2
6.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Bantuan Keuangan Kab/Kota	$\frac{527.000}{127.287.750}$	0,41	$\frac{860.000}{0}$	0
7.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Pendapatan lain-lain	$\frac{527.000}{44.000.000}$	1,20	$\frac{860.000}{1.547.920}$	55,56
8.	Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa <hr/> Total Pendapatan Desa	$\frac{527.000}{1.458.060.000}$	0,04	$\frac{860.000}{1.189.772.920}$	0,07

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan pada simulasi 1, maka secara rinci pendapatan total BUM Desa tahun 2019 paling besar 57,60% terhadap bagi hasil pajak dan retribusi namun pendapatan BUM Desa terhadap total pendapatan desa Sarirejo masih rendah sebesar 0,72%. Tahun 2020 pendapatan total terbesar sebesar 344,65% terhadap bantuan keuangan

provinsi namun rasio total pendapatan BUM Desa sebesar 0% terhadap bantuan keuangan kabupaten/kota karena pada tahun 2020 desa sarirejo tidak menerima bantuan dari kabupaten.

Berdasarkan hasil perhitungan pada simulasi 2, pendapatan BUM Desa turut menyumbang pendapatan asli desa Sarirejo sebesar 5% sesuai AD ART. Maka tahun 2019 rasio pendapatan BUM Desa terbesar, yaitu 2,88% terhadap bagi hasil pajak dan retribusi namun terendah sebesar 0,04% terhadap total pendapatan desa Sarirejo. Pada tahun 2020 rasio terbesar pendapatan BUM Desa, yaitu 55,56% terhadap pendapatan lain-lain dan terendah sebesar 0% terhadap bantuan keuangan kabupaten/kota.


Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tingkat kemandirian Desa Sarirejo secara umum masih berada pada tingkat terbawah pada kriteria rendah sekali selama enam tahun berturut-turut (0-25%). Tingkat kemandirian terbaik selama enam tahun perhitungan yaitu pada tahun 2016 dan tingkat kemandirian terendah terjadi di tahun 2021. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 terdapat penambahan PADes atas bagi hasil BUM Desa namun tingkat kemandirian Desa Sarirejo juga masih berada pada tingkat terbawah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 justru rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 0,96% dibandingkan dengan tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2019.

Pengaruh BUM Desa secara khusus dapat dilihat pada presentase total pendapatan BUM Desa Sari Mulyo terhadap komponen APB Desa yang lain. Atas perhitungan pada simulasi satu dan dua menyatakan bahwa total pendapatan BUM Desa secara keseluruhan dan bagi hasil BUM Desa sebesar 5% untuk penambah PADes masih rendah. Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi BUM Desa Sari Mulyo terhadap keuangan desa masih kecil.

Permasalahan Praktik Pengelolaan Keuangan BUM Desa Sari Mulyo selama Pandemi Covid-19 di Tahun 2020.

Pengurus BUM Desa memiliki tantangan yang cukup berbeda di tahun 2020 daripada realisasi praktik pengelolaan di tahun 2019. Keadaan *extraordinary* yang menyebabkan terjadi beberapa perubahan dalam kebijakan desa yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa khususnya pada bidang keuangan. Permasalahan utama yang masih dialami oleh BUM Desa Sari Mulyo, yaitu rendahnya kualitas pengelolaan keuangan. Permasalahan ini timbul dikarenakan berbagai masalah yang lain.

Gambar 2 Diagram Permasalahan dan Kendala



Sumber: Pengolahan Data


Berdasarkan wawancara dengan pendamping desa, SDM BUM Desa masih sekitar 80% pemahamannya dalam praktik pengelolaan keuangan. Beberapa faktor penyebabnya, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap akuntansi desa sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturannya serta sebagian besar dari pengurus BUM Desa memiliki pekerjaan utama lain yang berakibat belum maksimalnya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarirejo, dalam pengelolaan keuangan BUM Desa masih mengalami kesulitan karena tidak diatur secara khusus dalam


peraturan pengelolaan keuangan BUM Desa sehingga harus menjadikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman pengelolaan keuangan BUM Desa. Selama pandemi *Covid-19* menyebabkan terjadinya berbagai realokasi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Terbitnya peraturan baru terkait prioritas penggunaan dana desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020. Salah satu dampaknya, yaitu terjadiperubahanAPBDesa tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* membuat dana desadikurangi, menyebabkanalokasi dari dana desasebagai penyumbang modal awal BUM Desa Sari Mulyojugaikut berkurang karena direalokasikan untuk BLT-DD sehingga modal dari dana desa tahun 2020 hanya sebesar Rp5.000.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa Sari Mulyo, dampak pandemi juga dirasakan sebagian besar dari masyarakat terutama untuk kelas ekonomi menengah ke bawah, yaitu keuangan masyarakat menurun sehingga terjadi pergeseran waktu dalam mengangsur untuk kredit barang dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil analisis laporan pertanggungjawaban BUM Desa Sari Mulyo, kurang disiplinnya masyarakat dalam mengangsur pinjaman tepat waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya manajemen keuangan yang dilakukan oleh pengurus.

Gambar 3 Grafik Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2019 dan 2020



Sumber: diolah dari Data Angsuran Simpan Pinjam Tahun 2019 dan 2020

Gambar 4 Grafik Unit Usaha Kredit Barang Tahun 2019 dan 2020

Sumber: diolah dari Data Angsuran Kredit Barang Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan grafik di Gambar 3 dan Gambar 4, pada tahun 2020 kedisiplinan masyarakat dalam mengangsur pinjaman baik melalui unit usaha simpan pinjam maupun kredit barang semakin menurun yang mengakibatkan semakin banyaknya piutang tak tertagih. Menurut pengurus BUM Desa Sari Mulyo, masyarakat memang diberikan kelonggaran dalam mengangsur untuk mengantisipasi bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan mengangsur secara rutin setiap bulan. Masyarakat diperbolehkan untuk menunggak angsuran namun dengan maksimal batasan tiga bulan. Akan tetapi, berdasarkan data angsuran pada laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 dan 2020 masih banyak peminjam yang belum juga melanjutkan sisa angsuran melebihi tiga bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM Desa, manajemen yang dilakukan masih bersifat sederhana. Meskipun sudah didukung dengan aplikasi BUM Desa namun praktik aplikasi BUM Desa hanya digunakan untuk melakukan registrasi dan mencantumkan jenis-jenis usaha dan kepengurusan BUM Desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual.

Setelah melakukan pendalaman melalui wawancara dengan pendamping desa, minimnya pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala desa membuat jalannya pengelolaan keuangan kurang optimal. Pengecekan buku kas umum yang dapat dilakukan setiap bulannya hanya dilakukan pada saat rapat akhir tahun (RAT) saja.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUM Desa Sari Mulyo masih memerlukan pengembangan, antara lain perencanaan dilakukan dengan membuat proposal pada awal berdiri tahun 2018 dan RAB hanya mencatat unit usaha yang menerima penyertaan modal dana desa; pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai yaitu penerimaan uang ditampung dalam rekening bank dan pengeluaran uang disertai bukti nota; penatausahaan melalui bendahara dilakukan secara sederhana dengan melakukan pembukuan uang masuk dan keluar terhadap buku kas umum (BKU) namun belum melakukan pembukuan pada buku pembantu lainnya; pelaporan dan pertanggungjawaban setiap tahunnya dilaksanakan secara tahunan di bulan Desember melalui RAT. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh BUM Desa Sari Mulyo masih perlu diperbaiki. Kurang lengkapnya komponen laporan laba rugi menyebabkan evaluasi penyebab keuntungan/kerugian untuk tahun berikutnya kurang spesifik, dan belum mampu membuat neraca keuangan sehingga tidak dapat mengetahui posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki; sulit dalam membedakan mana aset BUM Desa dan mana aset milik desa; serta tidak dapat melihat fleksibilitas dan likuiditas keuangan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap kemandirian Desa Sarirejo

Dalam kurun waktu dua tahun berjalan, dapat dipahami, BUM Desa Sari Mulyo belum optimal merealisasikan tingkat penurunan kemiskinan masyarakat Desa Sarirejo. Namun demikian, BUM Desa Sari Mulyo mulai menunjukkan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari masyarakat setempat. Meskipun sedang menambah dua unit usaha, berkembangnya usaha yang menunjang peningkatan pendapatan oleh penduduk belum terlalu terlihat karena dengan pemanfaatan usaha oleh masyarakat desa sebagai konsumen sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlihat bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

miskin di Desa Sarirejo belum terealisasi karena sebagian besar masyarakat desa lebih menyejahterakan kehidupan keluarga masing-masing secara ekonomi. Oleh karena itu, hadirnya BUM Desa Sari Mulyo selama dua tahun terakhir secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi semua kriteria keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemandirian Desa Sarirejo terhitung dari tahun 2016 sampai 2021 secara umum masih berada pada rasio rendah sekali (0-25%). Meskipun mulai 2019 pendapatan asli desa mendapat tambahan bagi hasil dari keuntungan finansial BUM Desa Sari Mulyo senilai Rp527.000,00 dan Rp860.000,00 pada tahun 2020 namun masih belum mampu meningkatkan rasio kemandirian desa sarirejo dari rendah sekali ke tingkat rasio yang lebih baik.

Masalah dan kendala praktik pengelolaan keuangan tahun 2020

Permasalahan yang menjadi tantangan dalam praktik pengelolaan keuangan, antara lain SDM masih kurang dalam memahami praktik pengelolaan keuangan BUM Desa; regulasi yang tidak mengatur khusus terkait pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi praktik pengelolaan keuangan menjadi kurang optimal. Apalagi terjadinya pandemi menyebabkan berbagai peraturan bermunculan sebagai upaya memprioritaskan penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi nasional menjadikan modal dari dana desa untuk penunjang keuangan BUM Desa menjadi ikut berkurang; manajemen secara umum dalam praktik pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo masih bersifat sederhana karena belum optimalnya manajemen dalam pengelolaan keuangan seperti penggunaan aplikasi BUM Desa serta kurang disiplinnya konsumen dalam membayar angsuran; serta dalam hal pembinaan, pembinaan yang dilakukan belum begitu intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. [Online]. <https://blorakab.bps.go.id/indicator/23/126/1/persentase-penduduk-miskin.html> [diakses 18 Mei 2021].
- Kurnia, Dadang. (2015). *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Halim, Abdul. (2002). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju desa mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 37-45.
- Huang, Yasheng. (2008). *Capitalism with Chinese Characteristics*. New York: Cambridge University Press
- Safa, R., & Permadi, I. (2019). Comparison of Village-Owned Enterprises in Indonesia and Township and Village Enterprises in China. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 91(1), 169–176. <https://doi.org/10.7176/jlpg/91-21>
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hersey, P dan Ken Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia* Djt. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Bumdes. [Online]. <https://bumdes.id/id/>, diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 1945
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. [Online] <https://bumdes.kemendesa.go.id/#>, diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 20.10.
- Anwar, Muhammad. 2019. "Jokowi Geram! Ribuan BUMDes Mangkrak", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211141345-4-122208/jokowi-geram-ribuan-bumdes-mangkrak>, diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 19.30.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Kabupaten Blora. 2019. *Keputusan Kepala Desa Sarirejo Nomor 900/11/1/2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "Sari Mulyo" Kecamatan Bogorejo Periode 2019-2021*